

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp: (061) 80024154, Fax. (061) 7955895, Kode Pos 20514 Website: perizinan.deliserdangkab.go.id, Email: perizinan@deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG Nomor: 503.570/0022/DPMPTSP-DS/PF-SD/DU/II/2025 **TENTANG** IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SD

MEMBACA

: Permohonan RACHMAD HARAHAP selaku Kepala Sekolah SD SWASTA HARAPAN tanggal 05 Februari 2025 tentang Penerbitan Izin.

MENIMBANG

: Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Dasar Swasta

MENGINGAT

- I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTSN), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
- 7, Peraturan Daeran Kabupaten Den Serdang Monor: Pendidikan;
 8, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor: 2233 Tahun 2016 Tenlang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Daerah;
 9, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan
 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Operasional Satuan Pendidkan SD.

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Satuan SD sebagai berikut :

NAMA SEKOLAH

: SD SWASTA HARAPAN

ALAMAT SEKOLAH

: JL. HARAPAN KEL/DESA. DENAI SARANG BURUNG KEC. PANTAI LABU KAB. DELI

SERDANG

NAMA YAYASAN ALAMAT YAYASAN

: YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN : YAYASAN PENDIDIRAN HARAFAN : DUSUN IV KEL/DESA DENAI SARANG BURUNG KEC. PANTAI LABU KAB./KOTA DELI SERDANG

KEDUA

- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
 Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
 Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
- Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 Memelihara mutu pendidikan sesual kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

Sertifikani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://pertzinan.deliserdangkab.go.id

KETIGA

: Masa berlaku Izin Operasional diatur dengan ketentuan berikut :

- 1. Izin Operasional Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
- Apabila yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : DELI SERDANG PADA TANGGAL : 19 Februari 2025

Ditandatangani Secara Elektronik oleh: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

Drs HENDRA WIJAYA

NIP. 19691213 199010 1 002